

#### **RENCANA KERJA & SYARAT**

PENGADAAN LISENSI ATS DATABASE ORACLE ASFU DAN ORACLE WEBLOGIC

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle ASFU dan Oracle WebLogic.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah memastikan ketersediaan layanan infrastruktur TI dengan menjaga ketersediaan layanan Database TOS untuk mendukung operasional bongkar muat di lingkungan PT. Terminal Petikemas Surabaya agar pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa dapat memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

# Pasal 2 POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah melakukan pengadaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle ASFU dan Oracle WebLogic.

# Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan perpanjangan support sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	CSI#	Description	Qty	Lisensi Type
1.	24265207	Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	3	Full Use
2.	18468806	Oracle WebLogic Server Standard Edition - Named User Plus Perpetual	10	Full Use

#### Keterangan:

Penggunaan Database Oracle ASFU ini digunakan untuk menyimpan data core bisnis segala aktifitas bongkar muat di PT. Terminal Petikemas Surabaya seperti TOPX, CBS, Webaccess, Host to host dengan bank, Online Payment, EDI, Gate Weighing, VMT, HHT, BI dan sebagainya serta penggunaan webLogic untuk reporting.



# Pasal 4 GARANSI

Garansi yang berlaku atas Pekerjaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle Dan Oracle WebLogic oleh principal kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya adalah selama periode 1(Satu) Tahun.

# Pasal 5 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle ASFU dan Oracle WebLogic adalah paling lambat 3(Tiga) bulan setelah penyedia jasa menerima Purchase Order (PO).

## Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran 100% kepada Pihak penyedia jasa akan dilaksanakan setelah dinyatakan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

# Pasal 7 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Penyedia Jasa dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya. Penyedia Jasa harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

# Pasal 8 KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA

- Bila pekerjaan dilakukan diarea terbatas maka Tenaga Kerja penyedia jasa harus mengikuti Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja;
- 2. Bila pekerjaan dilakukan diarea terbatas Penyedia jasa harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 3. Penyedia jasa harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada tempat di mana pekerjaan dilakukan;



- 4. Dalam melakukan pekerjaannya, Penyedia jasa harus berpedoman pada peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M) yang telah dipergunakan oleh PT TPS;
- 5. Penyedia jasa harus mendukung PT. TPS dalam rangka implementasi, sertifikasi dan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISPS Code, ISO 28000, ISO 27001 serta auditaudit dari Badan Sertifikasi yang lain;
- 6. Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT. TPS;
- 7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT. TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Penyedia jasa wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

### Pasal 9 PENYEDIA JASA

Penyedia jasa mempunyai persyaratan sebagai berikut ;

- 1. Penyedia jasa berkewajiban mengirimkan barang dan melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan mampu melakukan penyelesaian dokumen tepat waktu.
- 2. Penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan pengadaan sesuai pasal 1(Satu) diatas mendapat dukungan dari Principal resmi yang berlokasi di Indonesia.
- 3. Penyedia jasa yang sudah berpengalaman dalam melakukan pekerjaan sesuai pasal 2(Dua) diatas.

#### Pasal 10

#### KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN PENYEDIA JASA

Dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle dan Oracle WebLogic, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

### 1. Kewaiiban Pemberi Tugas:

Melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai kontrak (surat perjanjian).

#### 2. Kewajiban Penyedia Jasa:

a. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan;

b. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditempatkan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;

c. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan setiap bertugas harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Penyedia Jasa;
d. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memakai tanda pengenal diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
e. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;



f. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditempatkan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS;

g. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Penyedia Jasa maupun oleh Pihak lain yang merasa dirugikan oleh Penyedia Jasa;

h. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;

Dertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan;

i. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditempatkan di PT TPS;
j. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditempatkan oleh Penyedia Jasa, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan paralatan kerja dangan tanga alasan anggun: fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;

k. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cidera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan Penyedia Jasa selama menjalankan tugas

pekerjaannya;

 Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

### 3. Hak-hak Pemberi Tugas:

- <sup>a</sup> Memerintah Penyedia Jasa dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle Dan Oracle Web Logic dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Penyedia Jasa dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Penyedia Jasa apabila teryata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

#### 4. Hak-hak Penyedia Jasa:

Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

#### Pasal 11

### **KEWAJIBAN DAN HAK** TENAGA KERJA YANG DITUGASKAN PENYEDIA JASA

Dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Lisensi ATS Database Oracle Dan Oracle WebLogic, pihak tenaga kerja yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa mempunyai kewajiban dan hak, sebagai berikut:

#### 1. Kewajiban Tenaga Kerja :



- a. Memakai pakaian seragam, memakai alat pelindung diri (K3) dan tanda pengenal diri selama melaksanakan tugas apabila bekerja dilingkungan terbatas atau bekerja dilingkungan yang membahayakan pekerja;
- b. Melaksanakan tugas pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan disiplin yang tinggi;
- Mematuhi dan mentaati semua ketentuan larangan bagi para tenaga kerja yang ditugaskan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat teknis ini;
- d. Mematuhi dan mentaati semua peraturan ketentuan dan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan Area Terbatas PT TPS;
- e. Menjaga dan mengamankan peralatan (tools) dan perlengkapan kerja serta peralatan bantu kerja:
- f. Menjaga dan mengamankan semua prasarana, sarana, utilitas dan peralatan yang disediakan atau milik Pemberi Tugas;
- g. Menjaga nama baik Pemberi Tugas.

### 2. Hak-Hak Tenaga Kerja:

- <sup>a.</sup> Mendapatkan pakaian seragam, alat pelindung diri (K3) dan yang disediakan oleh Penyedia Jasa dan tanda pengenal diri yang disediakan oleh Pemberi Tugas;
- b. Mendapatkan jaminan perawatan kesehatan, kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya Tenaga Kerja Penyedia Jasa akibat perbuatan atau kelalaian Tenaga Kerja yang bersangkutan selama menjalankan tugasnya.

#### Pasal 12 LARANGAN

- 1. Penyedia Jasa dilarang menempatkan tenaga kerja yang tidak cakap dan tidak memenuhi syarat.
- 2. Penyedia Jasa pemenang pengadaan dilarang untuk menyerahkan atau memindahkan pekerjaan pengadaan pada pasal 1(Satu) diatas kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan pekerjaan tanpa adanya Perjanjian Tertulis dan Persetujuan dari Departemen TI PT. Terminal Petikemas Surabaya.

## Pasal 13 PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia:



- 2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS (misalnya peraturan keselamatan);
- 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

## Pasal 14 KONDISI TIDAK NORMAL

Penyedia Jasa berkewajiban menanggung biaya perbaikan dan penggantian Suku cadang (spare parts) yang timbul akibat kelalaian maupun accident (kecelakaan) yang dilakukan oleh personel atau tenaga kerja Penyedia Jasa.

### Pasal 15 PENALTI

- 1. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan , maka kepada Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ ( satu permil ) perhari keterlambatan dari jumlah harga borongan. Denda maksimal adalah 5%
- 2. Keterlambatan akibat adanya *Force Majeure* tidak dikenakan denda.

## Pasal 16 LAIN – LAIN

- 1. Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2. Dalam pelaksanaan pekerjaan PT. Terminal Petikemas Surabaya akan menunjuk Pengawas Pekerjaan guna memantau pelaksanaan pekerjaan dimaksud
- 3. Semua akibat yang timbul oleh kesalahan pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa
- 4. Setiap kekurangan dari pekerjaan yang tidak dikerjakan menjadi beban dari penyedia jasa.
- 5. Segala sesuatu yang belum ditentukan dan diatur dalam Syarat Teknis sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal: 26 November 2024



### VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

SUPERINTENDEN ADMINISTRATOR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



**HENDRA GUNAWAN** 





**WAHYU WIJAYA** 

**MENGETAHUI** 



**AGUSTINUS ARJO DEDALI** SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA